KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 314/UN40/KU.00.00/2025
TENTANG
UANG KULIAH BAGI MAHASISWA BARU
JALUR KELAS INTERNASIONAL DAN MAHASISWA ASING
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk adanya kepastian hukum mengenai rincian biaya yang harus dibayarkan oleh setiap calon mahasiswa baru Jalur Kelas Internasional dan Mahasiswa Asing Program Magister dan Doktor Universitas Pendidikan Indonesia perlu menetapkan Keputusan Rektor;
b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 137/UN40.F3/HK.00.00/2025 tanggal 7 Februari 2025 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Uang Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Jalur Kelas Internasional dan Mahasiswa Asing Program Magister dan Doktor Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

8. Keputusan Rektor Nomor 1341/UN40/KU.00.00/2024 tentang Besaran Biaya Kuliah Tunggal Program Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG UANG KULIAH BAGI MAHASISWA BARU JALUR KELAS INTERNASIONAL DAN MAHASISWA ASING PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan uang kuliah bagi mahasiswa baru Jalur Kelas Internasional dan Mahasiswa Asing Program Magister dan Doktor Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pembayaran uang kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pada setiap semester melalui *Virtual Account* Bank yang telah menjalin kerja sama dengan UPI sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik Universitas Pendidikan Indonesia.

KETIGA : Dalam hal tarif uang kuliah yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) lebih rendah dari Keputusan Rektor ini, maka yang diberlakukan adalah tarif uang kuliah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Februari 2025

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 314/UN40/KU.00.00/2025
TENTANG
UANG KULIAH BAGI MAHASISWA BARU
JALUR KELAS INTERNASIONAL DAN MAHASISWA ASING
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Program Magister

No	Kode Prodi	Program Studi	Uang Kuliah
Fakultas Ilmu Pendidikan			
1	P016	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	21.900.000
2	P026	BIMBINGAN DAN KONSELING	22.800.000
3	P036	PENGEMBANGAN KURIKULUM	21.900.000
4	P056	PENDIDIKAN MASYARAKAT	21.900.000
5	P156	PENDIDIKAN KHUSUS	21.900.000
6	P306	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	21.900.000
7	P316	PEDAGOGIK	21.000.000
8	P186	PENDIDIKAN DASAR	22.800.000
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial			
9	P116	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	22.800.000
10	P176	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	21.900.000
11	P216	PENDIDIKAN SEJARAH	22.800.000
12	P226	PENDIDIKAN GEOGRAFI	22.800.000
13	P296	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	21.900.000
14	P346	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	22.800.000
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra			
15	P066	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	22.800.000
16	P076	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	22.800.000
17	P086	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG	21.900.000
18	P206	PENDIDIKAN BAHASA DAN BUDAYA SUNDA	21.900.000
19	P266	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	22.800.000
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam			
20	D065	PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER	21.000.000
21	D536	KIMIA	22.800.000
22	P106	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	22.800.000
23	P126	PENDIDIKAN MATEMATIKA	21.900.000
24	P246	PENDIDIKAN BIOLOGI	21.900.000
25	P276	PENDIDIKAN FISIKA	21.900.000
26	P286	PENDIDIKAN KIMIA	21.900.000
Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri			
27	E516	ARSITEKTUR	21.000.000
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis			
28	P236	PENDIDIKAN EKONOMI	22.800.000
29	P516	MANAJEMEN	22.800.000
30	P526	ILMU AKUNTANSI	21.000.000
Kampus UPI di Cibiru			

31	G066	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	21.000.000
Kampus UPI di Tasikmalaya			
32	J066	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	21.000.000
Kampus UPI di Sumedang			
33	P366	PENDIDIKAN JASMANI	21.000.000
Sekolah Pascasarjana			
34	P046	PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER	21.900.000
35	P136	PENDIDIKAN OLAHRAGA	22.800.000
36	P146	PENDIDIKAN SENI	21.900.000
37	P166	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	22.800.000
38	P326	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	22.800.000
39	P506	LINGUISTIK	22.800.000
40	P536	PARIWISATA	22.800.000
41	P546	MANAJEMEN PERKANTORAN	21.000.000
42	P556	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING	22.800.000
43	P376	PENDIDIKAN GURU	21.000.000

B. Program Doktor

No	Kode Prodi	Program Studi	Uang Kuliah
Fakultas Ilmu Pendidikan			
1	P017	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	25.000.000
2	P027	BIMBINGAN DAN KONSELING	25.700.000
3	P037	PENGEMBANGAN KURIKULUM	25.000.000
4	P057	PENDIDIKAN MASYARAKAT	25.000.000
5	P157	PENDIDIKAN KHUSUS	24.400.000
6	P187	PENDIDIKAN DASAR	25.700.000
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial			
7	P117	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	25.000.000
8	P177	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	25.000.000
9	P217	PENDIDIKAN SEJARAH	25.700.000
10	P227	PENDIDIKAN GEOGRAFI	25.700.000
11	P297	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	24.400.000
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra			
12	P067	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	25.700.000
13	P077	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	25.700.000
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam			
14	P107	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	25.700.000
15	P127	PENDIDIKAN MATEMATIKA	25.000.000
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis			
16	P237	PENDIDIKAN EKONOMI	25.000.000
17	P517	MANAJEMEN	25.700.000
Sekolah Pascasarjana			
18	P047	PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER	25.000.000
19	P137	PENDIDIKAN OLAHRAGA	25.700.000

20	P147	PENDIDIKAN SENI	24.400.000
21	P167	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	25.700.000
22	P507	LINGUISTIK	25.700.000

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN